



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Jl. M. Syafei No.10 Telp. (0751) 4784539 Pariaman
Website : www.perizinan.padangpariamankab.go.id E-mail : dpmpdp.pdprm@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Nomor : 37 / Opr.PNF-KB / DPMPTP / VII - 2021

TENTANG
IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Dasar :
- a. Undang – Undang RI No. 04 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak ;
 - b. Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - c. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Bidang Pendidikan ;
 - d. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD ;
 - e. Perbup Padang Pariaman No. 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal ;
 - f. Perbup Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Padang Pariaman
 - g. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 800 /3176/ PAUD_PNF /Disdikbud /2021 tentang Permohonan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan PAUD.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

Nama Satuan PAUD : **KB AL-FATIHAH**
Jenis Satuan PAUD : Kelompok Bermain (KB)
Kepala Sekolah : Erni Tanjung
Sekretaris : Mery Yanis
Bendahara : Kambang Manis
Alamat : Korong Bayur Nagari Pauh Kambar Kecamatan Nan Sabaris
Keunggulan Berbasis : 1. Shalawat Dulang
Keagamaan : 2. Baca Surat Pendek
3. Baca Iqra'

Izin Perpanjangan Operasional Kelompok Bermain (KB) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai dari Tanggal 05 Februari 2021 s/d 04 Februari 2024, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya disalahgunakan maka surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dikeluarkan di : Pariaman
Pada Tanggal : 08 Juli 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN


RUDY REPENALDI RILIS, S.STP, MM

Pembina Utama Muda, NIP. 19790402 199803 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Jl. M. Syafe'i No.10 Pariaman Telp/ Fax 0751- 4784539
Website : www.perizinan.padangpariamankab.go.id E-mail : dpmpdp.pdprm@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
NOMOR : 37 / Opr.PNF-KB / DPMPDP / VII - 2021

TENTANG

IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Membaca : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 800 / 3176 / PAUD_PNF / Disdikbud / 2021 tentang Permohonan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan PAUD.
- Mengingat : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan perlu memberikan Izin Perpanjangan Operasional Kelompok Bermain (KB) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan melalui keputusan kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
6. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal;
8. Peraturan Mendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan; Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Padang Pariaman;

Memutuskan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan Izin Perpanjangan Operasional **Kelompok Bermain (KB)** Kepada :

- a. Nama Satuan PAUD : **KB AL-FATIAH**
- b. Jenis Satuan PAUD : Kelompok Bermain (KB)
- c. Kepala Sekolah : Erni Tanjung
- d. Sekretaris : Mery Yanis
- e. Bendahara : Kambang Manis
- f. Alamat : Korong Bayur Nagari Pauh Kambar
Kecamatan Nan Sabaris
- g. Keunggulan Berbasis Keagamaan : 1. Shalawat Dulang
2. Baca Surat Pendek
3. Baca Iqra'

KEDUA :

Penyelenggara Wajib :

- a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Mentaati Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Dalam hal melaksanakan proses belajar, mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- d. Mengirim Laporan Bulanan secara berkala sesuai dengan ketentuan dan model yang ditetapkan.
- e. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah PAUD harus ditanda tangani Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

KETIGA :

Izin Perpanjangan Operasional Kelompok Bermain (KB) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku **mulai dari Tanggal 05 Februari 2021 s/d 04 Februari 2024**, dan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Dinas terkait, dan apabila dalam pelaksanaannya tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA maka pemberian izin dapat dicabut.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman

Pada tanggal : 08 Juli 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN


RUDY REPENALDI RILIS, S.STP, MM

Pembina Utama Muda, NIP. 19790402 199803 1 003

Tembusan, Yth :

1. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Pariaman
3. Camat Nan Sabaris
4. Arsip